



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

PUTUSAN

Nomor : 02/TM/PL/ADM/PROV/16.00/IX/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari :

Nama : Moh. Farhan, S.Pd.I
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Kalimas No. 15
Rogotrunan Lumajang
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Lumajang

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lumajang



dengan laporan bertanggal 16 September 2022 dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu pada Tanggal 20 September 2022 dengan register Nomor: 02/TM/PL/ADM/PROV/16.00/IX/2022.

Telah membaca laporan Pelapor;-----
Mendengar keterangan Pelapor;-----
Mendengar Jawaban Terlapor;-----
Mendengar keterangan saksi-saksi;-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----

- b) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah memeriksa Laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :-----

1. Uraian Laporan Pelapor

- a. Bahwa Pada hari Senin tanggal 5 September 2022 KPU Kabupaten Lumajang melalui petugas penghubung mengundang 28 anggota Partai Politik untuk dilakukan klarifikasi dikarenakan ganda eksternal sehingga belum diketahui status keanggotaanya, dalam klarifikasi tersebut hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten Lumajang 10 orang anggota, tidak hadir 6 orang anggota, sisanya 12 orang anggota dengan menggunakan sarana teknologi yaitu Vidio Call. Atas kejadian tersebut Bawaslu Kabupaten Lumajang mengirimkan surat berupa saran perbaikan Nomor 032/PM.00.02/K.JI-10/09/2022 tanggal 06 September 2022 kepada KPU Kabupaten Lumajang yang berisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang untuk dapat tetap melakukan proses klarifikasi terhadap keanggotaan partai politik harus tetap berdasar pada pasal 39 dan pasal 40 peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024.-----
- b. Bahwa Pada hari Jumat tanggal 8 September 2022 KPU Kabupaten Lumajang menghadirkan LO Partai Politik sebagai tindak lanjut SE Bawaslu RI Nomor 23 tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Mengenai Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 melalui panggilan video call dan surat Bawaslu Kabupaten Lumajang No. 032/PM.00.02/K.JI-10/09/2022 tentang Saran Perbaikan Verifikasi Administrasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024. Dalam pertemuan



dengan LO partai tersebut, KPU kabupaten Lumajang menawarkan kepada LO partai agar bisa menghadirkan secara langsung ke kantor KPU Kabupaten Lumajang 12 (dua belas) anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi dengan sarana Vidio Call pada tanggal 5 September 2022 dan diberi waktu sampai pukul 23.59 WIB, namun seluruh partai politik tidak bisa menghadirkan anggotanya secara langsung ke Kantor KPU Kabupaten Lumajang, dan disampaikan oleh KPU kabupaten Lumajang bahwa 12 anggota partai tersebut akan di TMSkan.-----



- c. Bahwa pada tanggal 09 September 2022 KPU Kabupaten Lumajang berkirim surat Nomor 266/PL.01.1-SD/3508/2022 Perihal jawaban atas Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Lumajang Nomor 032/PM.00.02/K.JI-10/09/2022 tanggal 06 September 2022, dijelaskan berdasarkan Keputusan KPU Nomor 346 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan KPU nomor 260 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota dalam pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada poin L disebutkan bahwa “ dalam hal anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan hadir secara langsung ke kantor KPU kabupaten/kota dapat menggunakan sarana teknologi informasi menjadi landasan kuat untuk menjadi pedoman dengan sasuai norma-norma yang diatur “, sehingga KPU Kabupaten Lumajang menyatakan ke 12 (dua belas) anggota partai politik tersebut dinyatakan MEMENUH SYARAT sedangkan Keputusan KPU Nomor 346 baru keluar pada tanggal 08 September 2022. dengan rincian :-----



NO	NAMA	ALAMAT	PARTAI	KET	
1	SUMARDI	TEMPURS ARI	PAN, NASDEM	VC	MS PAN
2	INDRA PANGGIH SARASA	TEMPURS ARI	PDIP, DEMOKR AT	VC	MS PDIP
3	IMAM FAUZI	YOSOWIL ANGUN	PDIP, UMMAT	VC	MS PDIP
4	SUDARM ANTO	YOSOWIL ANGUN	PDIP, PERINDO	VC	MS PDIP
5	MOCHAM AD REZA NOVTRIA FDILA	KLAKAH	UMMAT, NASDEM	VC	MS NAS DEM
6	PAIT RAHARJO	GUCIALIT	GERINDR A, PERINDO	VC	MS GERI NDR A
7	YUYUN AMBARW ATI	KUNIR	NASDEM, PDIP	VC	MS NAS DEM
8	HAYUL BARORA H	PRONOJI WO	GERINDR A, NASDEM, PRIMA	VC	MS NAS DEM
9	PURWAN TO	PRONOJI WO	PKS, BURUH	VC	MS PKS
10	MA'ARIF	PASRUJA MBE	PKS, PDIP	VC	MS PKS
11	ZUBAIRI	PASIRIAN	PKS, PBB	VC	MS PKS
12	AHMAD JAFIN	PASIRIAN	PKB, PKN	VC	MS PKB

d. Bahwa serangkaian peristiwa tersebut merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan pasal 39 dan pasal 40 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 oleh karena itu Patut diduga sebagai perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan verifikasi administrasi, sehingga Bawaslu Kabupaten Lumajang melakukan rapat pleno temuan dugaan pelanggaran administrasi pada tanggal 16 September 2022 yang tertuang pada BA Pleno temuan dugaan pelanggaran administrasi Nomor 008/PP.00.02/K.JI-10/09/2022.-----

2. Kesimpulan Pelapor

Berdasarkan laporan Pelapor, jawaban Terlapor, dan pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti, ijin kami selaku Pelapor untuk menyimpulkan perkara dugaan pelanggaran administrasi dengan nomor register 02/TM/PL/ADM/Prov/16.00/IX/2022 sebagai berikut ;-

Dalam Eksepsi

Bahwa Majelis Pemeriksa telah melaksanakan putusan pendahuluan, dimana dalam memutus laporan tersebut memperhatikan keterpenuhan syarat formil dan materiel. Dimana salah satu syarat materiel yang dimaksud adalah tenggang waktu diduga terjadinya pelanggaran. Pelapor memastikan tenggang waktu sesuai dengan Perbawaslu No. 8 tahun 2018 pasal 24 ayat 2 *“Hasil pengawasan dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai temuan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu atau Pelanggaran Administrasi Pemilu TSM paling lama 7 hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran”*, karena temuan tersebut merupakan rangkaian pengawasan peristiwa kejadian senin, 5 September 2022 sampai kamis, 8 September 2022. -----



Dalam Pokok Laporan

- 1.Bahwa Pelapor tetap dalam pendirian sebagaimana tertulis dalam laporan Pelapor.-----
- 2.Bahwa Perbuatan Terlapor ini didasari oleh intruksi pimpinan KPU baik tingkat Provinsi maupun KPU RI melalui pesan Whatsapp pada tanggal 5 September 2022.-----
- 3.Bahwa berdasar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pelapor atas nama Sulastri Wulandari, S.Pd dan Mila Rizkiawati, SH,. MH. menguatkan temuan Bawaslu Lumajang bahwa ada kegiatan klarifikasi terhadap keanggotaan partai politik yang belum bisa ditentukan keanggotaannya melalui sarana teknologi video call.



4. Bahwa Terlapor membandingkan kegiatan video call dalam proses klarifikasi dengan persidangan melalui media elektronik yang dilakukan oleh lembaga- lembaga lain yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan DKPP. karena ketiga lembaga tersebut sudah mengatur secara jelas dalam regulasinya. Di Mahkamah Konstitusi, ada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009, ada Peraturan Dewan Kehormatan penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomer 3 tahun 2017 untuk DKPP, dan ada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomer 4 tahun 2020 untuk Mahkamah Agung. Sedangkan kegiatan klarifikasi terhadap anggota partai politik yang belum bisa ditentukan keanggotaannya melalui video call tidak disandarkan pada regulasi, hanya melalui pesan whatsapp dan keputusan KPU Nomor 346 tahun 2022 yang ditetapkan pada tanggal 8 September 2022 sehingga menganut asas non *retroaktif* agar terdapat kepastian hukum.-----

3. Petitum Pelapor

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, pemeriksaan saksi dan alat bukti, Pelapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk memutuskan perkara ;-

- 1) Menyatakan terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu;-----
- 2) Memberikan teguran tertulis kepada terlapor;-----
- 3) Atau jika Majelis Pemeriksa yang memeriksa dan mengadili temuan ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

4. Bukti-bukti Pelapor

a. Dokumen

P.1	Form A Bawaslu Kabupaten Lumajang Nomor 029/LHP/PM.00.02/09/2022 tanggal 05 September 2022;
------------	---

P.2	Form A Bawaslu Kabupaten Lumajang Nomor 034/LHP/PM.00.02/09/2022 tanggal 08 September 2022;
P.3	Dokumen kegiatan pelaksanaan klarifikasi keanggotaan Parpol menggunakan sarana Vidio Call;
P.4	Screenshoot data MS anggota yang dilakukan Vidio Call di akun Sipol;
P.5	Surat Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Lumajang Nomor 032/PM.00.02/K.JI-10/09/2022 tanggal 06 September 2022;
P.6	Surat Balasan KPU Kabupaten Lumajang Nomor 226/PL.01.1-SD/3508/2022 tanggal 09 September 2022;

b. Saksi - Saksi

1. MOH. FARHAN, S.Pd.I (Anggota Bawaslu Kabupaten Lumajang)-----
2. SULASTRI WULANDARI, S.Pd (Anggota Bawaslu Kabupaten Lumajang)-----
3. AKHMAD MUJADID M.R, S.Pd.I (Anggota Bawaslu Kabupaten Lumajang)-----
4. ATIKA WAHYU FITRIAH (Staf Bawaslu Kabupaten Lumajang)-----
5. MILA RISKIAWATI (Staf Bawaslu Kabupaten Lumajang)-----
6. DIDIN CRIS (Staf Bawaslu Kabupaten Lumajang)-
7. DINI RETNO (Staf Bawaslu Kabupaten Lumajang)-

5. Keterangan saksi yang diajukan Pelapor

Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan, Pelapor menghadirkan 1 (satu) orang Saksi, yaitu :-----

- a. Nama : SULASTRI WULANDARI
Alamat : Desa Yosowilangun, Kecamatan Yosowilangun, RT/RW 027/007, Kabupaten Lumajang
Pekerjaan : Anggota Bawaslu Kabupaten Lumajang
Yang memberikan keterangan:-----
 - Bahwa Saksi adalah koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Lumajang;-----

- Bahwa Saksi menurut kesaksiannya pada tanggal 5 September telah dilakukan klarifikasi keanggotaan Partai Politik yang belum ditentukan status keanggotaannya oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang;-----
- bahwa Saksi membenarkan semua dalil-dalil yang diajukan oleh Pelapor.-----

6. Uraian Jawaban Terlapor

Bahwa Terlapor (KPU Kabupaten Lumajang) dalam sidang Pemeriksaan memberikan jawabanya sebagai berikut:-----

A. Eksepsi

1) Temuan Bawaslu Kabupaten Lumajang telah melewati tenggat waktu dengan argumentasi sebagai berikut:-----

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018)(Bukti T-1), hasil pengawasan pengawas pemilu ditetapkan sebagai temuan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran;-----
- b. Bahwa Terlapor telah melaksanakan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara langsung melalui video call/conference pada hari Senin tanggal 5 September 2022 (Bukti T-2);-----





- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota Lumajang bersurat kepada Terlapor melalui Surat Bawaslu Kabupaten/Kota Lumajang Nomor 032/PM.00.02/K.JI-10/09/2022 tanggal 6 September 2022 perihal Saran perbaikan verifikasi administrasi anggota Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 yang pada intinya meminta Terlapor untuk menindaklanjuti saran/perbaikan Bawaslu Kabupaten/Kota Lumajang (Bukti T-3);-----
- d. Bahwa menurut Terlapor, apabila dalam perkara *a quo*, Bawaslu Kabupaten Lumajang berpendapat bahwa Terlapor telah melakukan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, maka seharusnya 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran adalah 7 (tujuh) hari sejak Bawaslu Kabupaten/Kota Lumajang bersurat kepada Terlapor melalui Surat Bawaslu Kabupaten/Kota Lumajang Nomor 032/PM.00.02/K.JI-10/09/2022 perihal Saran perbaikan verifikasi administrasi anggota Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024;-----
- e. Bahwa berdasarkan uraian dalam huruf a sampai huruf d di atas, maka hasil pengawasan pengawas pemilu telah melewati tenggat waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 24 ayat (2) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 sehingga Temuan Bawaslu Kabupaten Lumajang sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.-----
- 2) Bahwa dalam pandangan Terlapor, Bawaslu Kabupaten Lumajang tidak memiliki kewenangan dalam menafsirkan dan mempersoalkan perkara *a quo* dengan argumentasi sebagai berikut:-----
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

(selanjutnya disebut dengan UU Nomor 7 Tahun 2017)(Bukti T-4), Bawaslu Provinsi berwenang:-

1. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;-----
2. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;-----
3. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;-----
4. merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;-----
5. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
6. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;-----
7. mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan



pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan-----

8. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----



b. Bahwa apabila dalam perkara a quo, Bawaslu Kabupaten Lumajang berpendapat bahwa Terlapor telah melakukan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu karena telah melakukan proses klarifikasi dalam Tahapan Verifikasi Administrasi dengan metode panggilan video dengan mendasarkan kepada penafsiran Bawaslu terhadap Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2022) (Bukti T-5) bahwa kehadiran secara langsung hanya ditafsirkan sebatas pertemuan melalui metode offline/luar jaringan (luring), maka dalam perkara a quo Bawaslu tidak memiliki memiliki kewenangan relatif dalam menafsirkan dan mempersoalkan perkara a quo.-----

c. Bahwa kewenangan dalam menafsirkan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 merupakan kewenangan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia selaku pembentuk peraturan yang memahami original intent PKPU Nomor 4 Tahun 2022. Sedangkan apabila Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 diduga bertentangan dengan Undang-Undang maka hal tersebut merupakan kewenangan Mahkamah Agung (vide Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar



Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI Tahun 1945) (Bukti T-6). Hal ini pun diatur dalam Pasal 76 ayat (1) jo. ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 bahwa Bawaslu dan/atau pihak yang dirugikan atas berlakunya Peraturan KPU dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017, berhak menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian kepada Mahkamah Agung. Akan tetapi, berdasarkan pasal 76 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017, permohonan pengujian diajukan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan KPU diundangkan. Dalam perkara a quo, PKPU Nomor 4 Tahun 2022 telah diundangkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680 sejak tanggal 20 Juli 2022. Dengan demikian, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak PKPU Nomor 4 Tahun 2022 diundangkan adalah pada tanggal 1 September 2022. Dengan demikian Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk menafsirkan norma dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum karena kewenangan tersebut merupakan kewenangan absolut Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Bawaslu juga tidak memiliki kewenangan untuk menguji Peraturan Komisi Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang karena ini merupakan kewenangan absolut Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bawaslu hanya memiliki hak untuk menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian kepada Mahkamah Agung dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan Undang-Undang, namun hak ini pun dibatasi oleh ketentuan bahwa

pengajuan diajukan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan KPU diundangkan.-----

- d. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lumajang juga tidak memiliki kewenangan relatif mempersoalkan terkait keberlakuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut dengan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022)(Bukti T-7) karena ini merupakan kewenangan Bawaslu Republik Indonesia untuk mengklarifikasi perkara a quo kepada Komisi Umum Republik Indonesia.-----
- e. Bahwa berdasarkan uraian dalam huruf a sampai huruf d di atas, maka Bawaslu Kabupaten Lumajang tidak memiliki kewenangan relatif dalam menafsirkan dan mempersoalkan perkara a quo sehingga Temuan Bawaslu Kabupaten Lumajang sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.--

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Terlapor sampaikan pada angka 1 dan 2 di atas, dengan demikian dalil-dalil Temuan Bawaslu Kabupaten Lumajang patut untuk dikesampingkan dan Temuan Bawaslu Kabupaten Lumajang sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima-----



B. Jawaban Terlapor Atas Temuan Bawaslu Kabupaten Lumajang

1. Bahwa pada prinsipnya Terlapor menolak seluruh dalil-dalil Temuan Bawaslu Kabupaten Lumajang, kecuali jika diakui kebenarannya secara tegas dan jelas oleh Terlapor dalam jawaban ini.-----
2. Bahwa dalam pelaksanaan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024, termasuk dalam menindaklanjuti saran perbaikan Bawaslu Kabupaten/Kota Lumajang Terlapor melaksanakannya berdasarkan ketentuan dalam:-----
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
 - b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan(Bukti T-8);
 - c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi(Bukti T-9);-
 - d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024(Bukti T-10);-----
 - e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan



Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----

- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 345 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(Bukti T-11);-
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai



Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan-----

- h. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 670/PL.01.1-SD/05/2022 Tanggal 31 Agustus 2022 Perihal Tanggapan Masyarakat (Bukti T-12).-----
- 3. Bahwa setelah menerima surat Bawaslu Kabupaten/Kota Lumajang, Kami telah menindaklanjuti dengan:-----
 - a. melakukan telaah dan melaksanakan rapat untuk mendalami saran perbaikan dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi turunannya, serta kebijakan Komisi Pemilihan Umum, dengan menerbitkan BA No. 55/PK.01/3508/2022 Tentang Pleno Tindak Lanjut Surat Bawaslu Kabupaten Lumajang (Bukti T-13);-----
 - b. menerbitkan Berita No.56/PK.01/3508/2022 Tentang rapat pleno tindak lanjut Surat Keputusan KPU No. 331 tahun 2022 (Bukti T-14);-----
 - c. menerbitkan Berita Acara No.57/PK.01/3508/2022 Tentang rapat pleno tindak lanjut Surat Keputusan KPU No. 346 tahun 2022 (Bukti T-15); -----
- 4. Bahwa terhadap saran perbaikan dugaan potensi kegandaan antar partai politik yang diklarifikasi melalui panggilan video (video call) kepada 12 orang anggota partai politik, dapat kami jelaskan sebagai berikut:-----
 - a. Bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mana salah satu tugas, wewenang, dan kewajibannya diatur dalam Pasal 20 huruf n UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur



kewajiban KPU Kabupaten/Kota adalah melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan;-----

b. Bahwa Proses Verifikasi Administrasi Keanggotaan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota merupakan wewenang berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) jo. Pasal 34 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya mengatur bahwa KPU menyampaikan data potensi keanggotaan ganda dalam 1 (satu) Partai Politik, potensi keanggotaan ganda antar Partai Politik, dan anggota Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sipol untuk melaksanakan tahapan Verifikasi Administrasi keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD;-----



c. Bahwa Terlapor dalam melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) huruf c PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya Terlapor melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan salah satunya terhadap daftar nama anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam Sipol;-----

d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) jo. ayat (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2022, kewenangan Terlapor adalah melakukan klarifikasi secara langsung keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya, paling lambat 1 (satu) hari

sebelum masa Verifikasi Administrasi keanggotaan berakhir;-----

- e. Bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 merupakan ketentuan yang bersifat terbuka yang mengatur terkait klarifikasi secara langsung keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya, namun tidak menyebutkan dan membatasi tentang metode klarifikasi langsung dimaksud. Sehingga pelaksanaan klarifikasi secara langsung keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya yang dilakukan dengan metode online/dalam jaringan (daring) melalui penggunaan sarana teknologi informasi yang dilakukan dengan video atau melalui konferensi video bukan merupakan hal yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022; -----
- f. Bahwa pada prinsipnya, substansi pengaturan terkait panggilan video (video call) telah ada dalam ketentuan Pasal 71 jo. Pasal 72 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang mengatur terkait penggunaan sarana teknologi informasi yang dilakukan dengan video atau melalui konferensi video dalam satu waktu seketika yang memungkinkan KPU dan Pengurus Partai untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung. Meskipun tidak secara tegas termuat dalam pengaturan terkait klarifikasi dalam verifikasi administrasi, maka untuk menjamin perlakuan yang sama di tahap verifikasi administrasi dan Verifikasi Faktual, maka pemberlakuan panggilan video atau melalui konferensi video dalam satu waktu seketika yang memungkinkan Terlapor, Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota dan





- anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung dalam situasi tertentu pada tahap verifikasi administrasi berlaku mutatis mutandis dengan panggilan video atau melalui konferensi video saat Verifikasi Faktual;-----
- g. Bahwa hal tersebut pada huruf d dan huruf e di atas, kemudian ditegaskan oleh KPU Republik Indonesia dengan menerbitkan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 untuk memberi pedoman serta menemukan kaidah hukum utamanya, yang sebelumnya tidak tertulis secara tegas dalam dasar hukum utamanya, namun sesungguhnya secara kaidah tersebut telah ada;-----
- h. Bahwa pelaksanaan kewenangan klarifikasi keanggotaan Partai Politik sebagaimana pada huruf d di atas diatur lebih detail dalam Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022. Dalam Lampiran I Bab V huruf A angka 1 huruf 1 dijelaskan bahwa dalam hal anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota, maka KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan sarana teknologi informasi dengan ketentuan sebagai berikut:-----
1. Digunakan untuk anggota partai politik yang berkeadaan sakit keras, mempunyai kendala geografis yang tidak memungkinkan untuk ditempuh dalam waktu yang singkat atau keadaan tertentu yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan;-----
 2. KPU Kabupaten/Kota dan Petugas Penghubung Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota menyepakati sarana

teknologi informasi untuk menghubungi anggota Partai Politik berupa panggilan video atau konferensi video;-----

3. Penggunaan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota, Petugas Penghubung Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung;-----

4. Dalam hal terdapat keraguan terhadap anggota Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kembali terhadap KTA dan KTP-el atau KK, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah anggota Partai Politik pada saat klarifikasi dengan panggilan video atau konferensi video dilakukan;-----

5. KPU Kabupaten/Kota pendokumentasian berupa foto, rekaman video, dan/atau rekaman suara dan rekam layar pada saat pelaksanaan klarifikasi melalui panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika; dan-----

6. Hasil konfirmasi anggota Partai Politik dimaksud dituangkan ke dalam surat keterangan hasil klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaan Partai Politik dan Sipol;-----

i. Bahwa berdasarkan penjelasan pada huruf g dan huruf h di atas, proses klarifikasi dengan metode panggilan video tidak bertentangan dengan kaidah hukum utama yaitu PKPU Nomor 4 Tahun 2022, Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022, tidak meniadakan ketentuan



pada Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, melainkan memperluas dimensi pengaturan/ penerapan hukum dalam hal terjadi kondisi anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota;-----

j. Bahwa uraian ketentuan di atas menjadi pijakan bagi Terlapor dalam melakukan klarifikasi terhadap anggota parpol yang tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota. Dalam konstruksi Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 pada prinsipnya telah memuat kaidah hukum sebagaimana yang telah diperjelas melalui Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tersebut. Terbitnya Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 harus dimaknai sebagai pedoman untuk membantu memperjelas kaidah-kaidah hukum yang menjadi maksud dari ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022;-----



k. Bahwa pun tanpa perlu diperjelas konstruksi Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 melalui Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022, pelaksanaan klarifikasi melalui panggilan video dilaksanakan oleh Terlapor merupakan suatu diskresi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut dengan UU Nomor 30 Tahun 2014)-----

“Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.”-----



1. Bahwa sebagaimana penjelasan dalam huruf e di atas, ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 merupakan ketentuan yang bersifat terbuka, memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas yang mengatur terkait klarifikasi secara langsung keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya. Sehingga hadirnya Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 merupakan pelengkap untuk memperjelas ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022. Dengan demikian, penyampaian pesan melalui aplikasi Whatsapp merupakan suatu tindakanyang dilakukan oleh Terlapor untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas sebagaimana ketentuan tentang diskresi yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9UU Nomor 30 Tahun 2014.-----

m. Bahwa secara filosofis Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video atau konferensi video, pada pokoknya untuk memberikan jaminan hak konstitusional bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) untuk berserikat dan berkumpul dalam sebuah organisasi politik dalam hal ini menentukan pilihan politiknya sebagaimana ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Tujuan ini selaras dengan prinsip penyelenggaraan Pemilu yang adil, berkepastian hukum, profesional dan akuntabel



sebagaimana ketentuan Pasal 3 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf i UU Nomor 7 Tahun 2017. Maknanya metode panggilan video atau konferensi video dilakukan untuk menjamin rasa keadilan bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) dalam menentukan pilihan politiknya dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan verifikasi administrasi yang dilakukan secara profesional, sehingga menghasilkan data keanggotaan partai politik yang akurat;---

- n. Bahwa pemberian keterangan/klarifikasi dengan menggunakan sarana teknologi informasi yang dilakukan dengan video atau melalui konferensi video dalam satu waktu bukanlah hal baru dan bahkan telah diterapkan pada pemeriksaan persidangan dan keterangan yang disampaikan pada saat dilakukan dengan video atau melalui konferensi video memiliki kekuatan yang sama dengan pemberian keterangan/klarifikasi melalui kehadiran fisik di hadapan hukum. Sebagaimana dilansir dalam laman resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16623&menu=2>) (T--16) bahwa sebagai peradilan modern, MK menjadi pelopor persidangan jarak jauh. Sejak 2009, MK menyelenggarakan pemeriksaan persidangan jarak jauh dengan menggunakan teknologi video conferencing yang dilakukan secara online dan realtime. Persidangan jarak jauh tersebut didasarkan pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (Electronic Filing) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (Video Conference). Bahkan secara faktual, sebelum tahun 2009,

MK telah mempraktikkan penggunaan teknologi informasi melalui persidangan jarak jauh. Misalnya, pada sidang uji materi UU Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, MK mendengarkan keterangan ahli Philip Alston, Dosen Hukum di New York University, Amerika Serikat. Philip yang diajukan sebagai ahli oleh Pemohon menyampaikan keterangan melalui video conference pada 18 April 2007. Contoh lain, ketika MK mendengarkan keterangan ahli bernama Toby Daniel Mendel, ahli kebebasan berekspresi dari Canada. Toby diajukan sebagai ahli oleh Risang Bima Wijaya dan Bersihar Lubis. Tovy menyampaikan keterangan ahli melalui fasilitas video conference pada persidangan MK, 23 Juli 2008. Saat itu, MK bersidang untuk perkara pengujian Pasal 310, 311, 316, dan 207 KUHP. Se jauh ini MK memastikan, secara ketentuan hukum acara, tidak ada persoalan hukum berkait dengan penyelenggaraan persidangan virtual;-----

- o. Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1), ayat (2) ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (Electronic Filling) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (Video Conference) (selanjutnya disebut dengan PMK Nomor 18 Tahun 2009) (T-17) bahwa Mahkamah melaksanakan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh (video conference) berdasarkan permohonan Pemohon dan/atau Termohon atau kuasanya kemudian Pemohon dan/atau Termohon atau kuasanya dapat mengajukan kepada Ketua Mahkamah melalui Kepaniteraan Mahkamah agar dilaksanakan pemeriksaan persidangan jarak jauh yang dilakukan secara online dan real time (seketika)



dari jarak jauh melalui teknologi video conferencing dengan menggunakan telepon dan koneksi jaringan, sehingga memungkinkan masing-masing untuk saling melihat dan berbicara sebagaimana dalam persidangan yang dilaksanakan secara offline/luar jaringan (luring);-----

p. Bahwa sejak tahun 2009 hingga saat ini Mahkamah Konstitusi konsiten mengatur tentang persidangan jarak jauh dengan menggunakan video conference, diantaranya dalam:-----

- 1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (vide Pasal 53) (T-18);-----
- 2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (vide Pasal 53) (T-19);-----
- 3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (vide Pasal 47) (T-20);-----
- 4) Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2020 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi (vide pasal 10) (T-21);-----
- 5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (vide Pasal 35 ayat (1)) (T-22);-----





- 6) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (vide Pasal 34 ayat (3)) (T-23);-----
- q. Bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis, ketentuan dalam pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 jo. Lampiran I Bab V huruf A angka 1 huruf 1 Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 -----
“Penggunaan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota, Petugas Penghubung Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung”-----
dengan Pasal 16 ayat (1), ayat (2) ayat (3) PMK Nomor 18 Tahun 2009-----
“Pemeriksaan persidangan jarak jauh yang dilakukan secara online dan real time (seketika) dari jarak jauh melalui teknologi video conferencing dengan menggunakan telepon dan koneksi jaringan, sehingga memungkinkan masing-masing untuk saling melihat dan berbicara sebagaimana dalam persidangan yang dilaksanakan secara offline.”-----
memiliki unsur yang sama yaitu:-----
- Panggilan Video dilakukan dalam waktu seketika (real time);-----
 - Masing-masing pihak saling melihat dan berbicara sebagaimana yang dilaksanakan secara offline/luar jaringan (luring);-----
- r. Bahwa pemberian keterangan dalam persidangan jarak jauh dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau melalui konferensi video juga telah diterapkan dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (vide Pasal 23) (T-24);dan-----

- s. Bahwa dalam konsiderans Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (T-25) disebutkan bahwa dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 diantaranya bertujuan untuk mewujudkan peradilan modern berbasis teknologi informasi dan dengan adanya perkara yang terkendala keadaan tertentu membutuhkan penyelesaian secara cepat dengan tetap menghormati hak asasi manusia, oleh karena itu perlu diatur tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa dalam perkara a quo Terlapor melaksanakan klarifikasi secara langsung dalam Tahap Verifikasi Administrasi selain memperhatikan dasar hukum yang ada yaitu PKPU Nomor 4 Tahun 2022 dan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022, juga memperhatikan kemafhuman hukum dan sosial dalam menyikapi kendala tertentu yang dapat diatasi dengan bantuan teknologi informasi dalam era modern ini.-----
- t. Bahwa pertemuan secara langsung dalam ruang virtual saat ini bukan hanya menjadi kemafhuman sosial, namun telah menjadi kemafhuman hukum sehingga sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan



Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (T-26), biaya paket data dan komunikasi telah dianggarkan sebagai bantuan biaya yang diberikan kepada pegawai yang dalam pelaksanaan tugasnya sebagian besar membutuhkan komunikasi dengan metode online/dalam jaringan (daring). Oleh karena itu, yang patut dipahami adalah komunikasi dengan metode online/dalam jaringan (daring) ruang virtual dengan panggilan video atau melalui konferensi video merupakan suatu pertemuan langsung yang keterangan dari lawan bicara didapatkan secara langsung (tanpa perantara). Berbeda dengan kehadiran tidak langsung seperti adanya surat pernyataan maupun video rekaman karena keduanya tidak memenuhi unsur dalam waktu seketika (real time) dan para pihak tidak saling melihat dan berbicara sebagaimana yang dilaksanakan secara offline/luar jaringan (luring).-----

5. Bahwa Terlapor telah menguraikan fakta yang sebenar-benarnya dan telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.-----
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana yang telah dijelaskan Terlapor di atas, maka Terlapor telah melaksanakan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD sesuai tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Dengan demikian, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik



Indonesia Nomor 8 Tahun 2018, maka tidak ada Objek Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah dilakukan oleh Terlapor dalam perkara *a quo*-----

7. Kesimpulan Terlapor

1. Bahwa Terlapor tetap pada seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posita, maupun petitum sebagaimana tertuang dalam Eksepsi, Jawaban, Bukti Surat atau Tulisan, Petunjuk, Dokumen Elektronik, Keterangan Terlapor dalam sidang pemeriksaan;-----
2. Bahwa Terlapor menolak seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posita dan petitum Pelapor yang disampaikan dalam laporan serta hal lain yang disampaikan Pelapor dalam persidangan kecuali yang secara tegas diterima dan diakui oleh Terlapor;-----
3. Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan dalam persidangan terungkap fakta, bahwa Pelapor melaporkan dugaan pelanggaran klarifikasi menggunakan video call pada tanggal 5 September 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di kantor KPU Kabupaten Lumajang dan selanjutnya menjadikan dugaan pelanggaran tersebut menjadi laporan pada tanggal 16 September 2022. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (vide:T-1) maka Laporan dari Pelapor sebagaimana *a quo* telah melewati tenggang waktu dan sepatutnya tidak dapat diterima;-----
4. Bahwa guna membuktikan seluruh dalil Terlapor dalam sidang pemeriksaan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dalam perkara *a quo*, TELAH DISAMPAIKAN bukti – bukti T-1 s.d. T-29 di hadapan Majelis Pemeriksa;-----





5. Bahwa dalam sidang pemeriksaan perkara *a quo*, telah didengar keterangan Pelapor a.n Muhammad Farhan (Anggota Bawaslu Kabupaten Lumajang) dan Pelapor juga menghadirkan 1 (satu) orang saksi a.n Sulastri Wulandary (Anggota Bawaslu Kabupaten Lumajang), yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana dalam sidang pemeriksaan perkara *a quo*, Saksi Sdri Sulastri Wulandary membenarkan adanya pelaksanaan video call terhadap klarifikasi keanggotaan Partai Politik bertempat di kantor KPU Kabupaten Lumajang pada tanggal 5 September 2022 yang dimulai pukul 14.00 WIB, dan Saksi Sdri Sulastri Wulandary menyatakan bahwa pada tanggal tersebut berada di ruangan yang digunakan untuk pelaksanaan klarifikasi keanggotaan Partai Politik;-

6. Bahwa dalam sidang pemeriksaan perkara *a quo*, Pelapor menghadirkan Saksi atas nama :-----

Nama : Sulastri Wulandary (Anggota Bawaslu
Kabupaten Lumajang

Alamat : Dsn. Galingan RT 003 RW 007 Desa
Boreng Kecamatan Lumajang
Kabupaten Lumajang

Sebagaimana yang disebutkan berkenaan dengan alamat saksi tersebut sebagaimana diketahui menurut pihak terlapor tidak sesuai dengan alamat KTP, dimana pada putusan pendahuluan alamat yang tertulis yaitu Dsn. Galingan RT 003 RW 007 Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang. Dalam pemeriksaan di persidangan terungkap bahwa alamat tersebut bukan alamat saksi maupun alamat kantor melainkan alamat dari Pelapor atas nama Muhammad Farhan. Alamat Kantor adalah Jalan Kalimas No. 15 Rogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, sementara alamat saksi yaitu di Desa

Yosowilangun Kecamatan Yosowilangun, maka berdasar pasal 25 ayat 7 Perbawaslu 8 tahun 2018 terhadap syarat materil tidak dapat terpenuhi (cacat materil) sehingga terhadap alamat Saksi pihak Pelapor pada Putusan Pendahuluan akan dilakukan Renvoi;-----

7. Bahwa berdasarkan bukti Petunjuk yang didapatkan dari berbagai sumber dan regulasi (vide: T-19, T-20, T-21, T-22, T-23, T-24, T-25, T-26, T- 27, T-28) Penerapan kehadiran langsung secara virtual dalam beracara persidangan telah digunakan jauh-jauh hari sebelum kejadian klarifikasi video call KPU Kabupaten Lumajang; maka sudah sepatutnya objek temuan dugaan pelanggaran tidak pernah ada dan tidak dapat diterima;-----
8. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 (1) PKPU No. 4 Tahun 2022 (vide: T- 6) tidak di atur secara jelas dan detail terkait metode kehadiran secara langsung (luring atau daring) maka Terlapor tetap berpendapat bahwa kehadiran secara langsung dapat dilakukan dengan cara luring dan daring. Oleh karena itu temuan Pelapor sebagaimana a quo sepatutnya tidak dapat diterima.-----
9. Bahwa berdasarkan keterangan bukti Surat atau Tulisan yang disampaikan oleh 6 (enam) Partai Politik diantaranya PAN, Nasdem, PDIP, PKS, PKB dan Gerindra berupa Surat Permohonan yang menerangkan alasan-alasan mengusulkan klarifikasi dengan video call terhadap anggota partai yang belum dapat dipastikan keanggotaannya disebabkan faktor anggota partai politik tersebut sedang terkendala untuk hadir secara fisik dikantor KPU Kabupaten Lumajang karena faktor sakit, faktor geografis yang tidak memungkinkan untuk ditempuh dalam waktu singkat dan keadaan tertentu (berada dan atau



bekerja di luar kota) yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat hadir secara fisik serta dokumen elektronik (video call) yang didokumentasikan oleh Terlapor dari, maka demi menjaga hak konstitusi warga Negara dan hak partai politik maka sudah sepatutnya Terlapor melayani klarifikasi dengan video call (Vide : T-2);-

10. Bahwa terbitnya Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 merupakan norma yang bersifat menguatkan dan menjelaskan keberadaan PKPU 4 tahun 2022 agar semakin jelas dan detail terutama menyangkut ketentuan pasal 39 (1) PKPU no. 4 tahun 2022. Oleh karena itu apa yang dilakukan Terlapor dalam penggunaan teknologi informasi berupa video call dalam klarifikasi sebagaimana a quo telah sesuai dengan PKPU No. 4 Tahun 2022.-----
11. Bahwa dalam hal Pelapor pada pemeriksaan Persidangan tetap mendalilkan bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran administratif pemilu dalam tahapan verifikasi administrasi keanggotaan partai politik yang belum diketahui keanggotaannya melalui klarifikasi video call telah bertentangan dengan ketentuan pasal 39 (1) PKPU No. 4 Tahun 2022 maka sepatutnya dalil Pelapor harus dikesampingkan dan tidak dapat diterima;-----
12. Bahwa KPU RI juga telah mengeluarkan Surat Dinas No. 698/PL.01.1- SD/05/2022 tentang penegasan metode klarifikasi tertanggal 8 September 2022; dalam Surat Dinas tersebut menegaskan penggunaan technology informasi dalam klarifikasi sebagaimana a quo dapat digunakan. Oleh karena itu temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu sebagaimana dilaporkan Pelapor sebagaimana a quo sepatutnya harus dikesampingkan dan tidak dapat diterima.



8. **Petitum Terlapor**

Berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk:

- 1. menolak seluruh dalil-dalil dalam Laporan Bawaslu Kabupaten Lumajang dalam perkara a quo atau setidak-tidaknya menyatakan Laporan Bawaslu Kabupaten Lumajang tidak dapat diterima;-----
- 2. menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----
- 3. menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan
- 4. tidak ada Objek Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah dilakukan oleh Terlapor dalam perkara a quo.-----



Atau, apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

9. **Bukti-bukti Terlapor**

No	Kode Bukti	Daftar Bukti	Keterangan
1	T-01	Perbawaslu RI Nomor 8 Tahun 2018 tanggal 26 Februari 2018	Bukti ini menjelaskan berkenaan penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum pada pasal 24 ayat 2
2	T-02	Dokumentasi berupa video, foto, lembar klarifikasi, surat permohonan parpol untuk melakukan video call	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan klarifikasi keanggotaan partai politik yang diambil melalui <i>video call</i>



3	T-03	Surat Bawaslu Nomor 032/PM.00.02/K.JI-10/09/2022 tanggal 6 September 2022	Bukti ini menjelaskan berkenaan saran perbaikan verifikasi administrasi anggota partai politik peserta pemilu tahun 2024
4	T-04	Surat KPU Kabupaten Lumajang nomor 266/PL.01.1-SD/3508/2022 tanggal 9 September 2022	Bukti ini menjelaskan berkenaan surat balasan KPU Kabupaten Lumajang terhadap surat saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Lumajang
5	T-05	UU Nomor 7 Tahun 2017 tanggal 15 Agustus 2017	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan kewenangan Bawaslu terkait pelanggaran/sengketa pemilu pada pasal 99
6	T-06	PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tanggal 20 Juli 2022	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota DPR dan DPRD
7	T-07	UUD 1945	Bukti ini menjelaskan bahwa kewenangan menafsirkan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 merupakan kewenangan MA (Pasal 24a ayat 1)
8	T-08	Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tanggal 8 September 2022	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan perubahan ketiga atas keputusan komisi pemilihan umum nomor 260 tahun 2022 tentang pedoman teknis bagi komisi pemilihan umum, komisi pemilihan umum provinsi dan komisi pemilihan umum kabupaten/kota dalam pelaksanaan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota DPR dan DPRD



9	T-09	Berita pada laman website Bawaslu Provinsi Jawa Timur tanggal 21 September 2022 https://jatim.bawaslu.go.id/2022/09/tiga-komisioner-baru-bawaslu-jatim-periode-2022-2027-resmi-dilantik	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan pelantikan tiga anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur atas nama : 1) A. Warist, 2) Rusmifahrizal Rustam, dan 3) Nur Elya Anggraini, menggantikan 3(tiga) anggota Bawaslu Provisni Jawa Timur atas nama : 1) Muhammad Amin, M.PdI , 2) Aang Kunaifi, S.H.,M.H. 3) Totok Hariono
10	T-10	UU Nomor 30 Tahun 2014 tanggal 9 Juni 2022	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan administrasi pemerintahan
11	T-11	PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tanggal 18 Maret 2019	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan tata kerja komisi pemilihan umum, komisi pemilihan umum provinsi, komisi pemilihan umum kabupaten/kota
12	T-12	PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tanggal 9 Juni 2022	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan pelaksanaan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024
13	T-13	Keputusan KPU Nomor 259 Tahun 2022 tanggal 29 Juli 2022	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
14	T-14	Surat Dinas Nomor 670/PL.01.1-SD/05/2022 tanggal 31	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan tanggapan masyarakat



		Agustus Tahun 2022	
15	T-15	Berita Acara Rapat Pleno Nomor 55 tanggal 8 September 2022	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Tindak Lanjut Surat Bawaslu Kabupaten Lumajang
16	T-16	Berita Acara Rapat Pleno Nomor 56 tanggal 8 September 2022	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan tindak lanjut Surat Keputusan KPU No. 331 tahun 2022
17	T-17	Berita Acara Rapat Pleno Nomor 57 tanggal 9 September 2022	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan tindak lanjut Surat Keputusan KPU No. 346 tahun 2022
18	T-18	Tangkapan Layar aplikasi <i>Whatsapp</i>	Bukti ini menjelaskan arahan dari KPU RI melalui KPU Provinsi Jawa Timur terkait pelaksanaan klarifikasi melalui kehadiran secara langsung dengan metode online/dalam jaringan(daring)
19	T-19	Berita yang terbit pada tanggal 30 September 2022 dengan judul "Persidangan Virtual Pilihan Paling Realistis di Masa Pandemi" (Arif Hidayat) (https://www. mkri.id/index .php?page=we b.Berita&id=1 6623&menu=2)	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan pemberian keterangan/klarifikasi dengan menggunakan sarana teknologi informasi yang dilakukan dengan video atau melalui konferensi video memiliki kekuatan yang sama dengan pemberian keterangan/klarifikasi melalui kehadiran fisik di hadapan hukum.
20	T-20	Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tanggal 5 Maret 2009	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (Electronic Filling) dan Pemeriksaan



			Persidangan Jarak Jauh (Video Conference)
21	T-21	Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tanggal 4 Oktober 2018	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
22	T-22	Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 4 Oktober 2018	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah
23	T-23	Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018 tanggal 4 Oktober 2018	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
24	T-24	Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 16 Januari 2020	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Persidangan Mahkamah Konstitusi
25	T-25	Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tanggal 21 Oktober 2022	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
26	T-26	Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tanggal 14 April 2021	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang
27	T-27	PerDKPP Nomor 3 Tahun 2017 tanggal 6 Oktober 2017	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan pemberian keterangan dalam persidangan jarak jauh dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi berupa panggilan video

			atau melalui konferensi video
28	T-28	PERMA MA RI Nomor 4 Tahun 2022 tanggal 25 September 2020	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik
29	T-29	Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 60 Tahun 2022 tanggal 14 April 2021	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022



10 Keterangan Saksi yang diajukan Terlapor

Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan, Terlapor tidak menghadirkan Saksi.-----

11 Pertimbangan Majelis Pemeriksa

- a. Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan;-----
 - 1) Bahwa Saksi Pelapor atas nama SULASTRI WULANDARI adalah anggota Bawaslu Kabupaten Lumajang, menurut kesaksiannya pada tanggal 5 September telah dilakukan aktivitas *video call* terhadap verifikasi keanggotaan Partai Politik di kantor KPU Kabupaten Lumajang oleh Terlapor sebagaimana bukti P3 Pelapor.-----
 - 2) Bahwa Saksi dalam kesaksiannya membenarkan semua dalil-dalil yang diajukan oleh Pelapor.-----

- b. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa ;-----
 - 1. Bahwa Pasal 97 huruf angka 1 Undang – Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan ;-----

“Bawaslu Provinsi bertugas: a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap: 1. pelanggaran Pemilu”;-----



2. Bahwa Pasal 98 ayat (2) huruf c dan d Undang – Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan;-----
“Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas: c. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi; d. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;-----
3. Bahwa Pasal 99 huruf a dan b Undang – Undang nomor 7 tahun 2017 menyatakan : -----
“Bawaslu Provinsi berwenang : a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu; b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini”;-----
4. Bahwa, ketentuan Pasal 180 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan : -----
“1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; (2) Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sehingga merugikan atau menguntungkan partai politik calon Peserta Pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota”;-----
5. Bahwa menimbang terkait dengan konstruksi hukum penyelenggaraan verifikasi administrasi Partai Politik calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah di tingkat Kabupaten / Kota :-----



- a. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 mengatur tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu dilangungkan pada tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan 13 Desember 2022.-----
- b. Bahwa pengaturan pada angka 1, sebagaimana diatur pada Pasal 6 peraturan yang sama diatur lebih lanjut melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa program / kegiatan Verifikasi Administrasi dilaksanakan sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan 11 September 2022.-----
- c. Bahwa Pasal 143 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa;-----

“KPU menetapkan pedoman teknis pendaftaran, Verifikasi Administrasi, Verifikasi Faktual, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu dengan keputusan KPU yang berpedoman pada Peraturan Komisi ini”;-----
- d. Bahwa sepanjang pelaksanaan verifikasi administrasi, KPU RI telah menerbitkan 1 (satu) Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota



Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang sampai dengan tanggal 8 September 2022 telah diubah sebanyak 3 (Tiga) kali, dengan rincian :-----

- i. SK KPU 260/2022 pada tanggal 29 Juli 2022, yang terdiri atas 1 (Satu) Lampiran, dengan 6 (Enam) Bab;-----
 - ii. SK KPU 309/2022 pada tanggal 26 Agustus 2022, yang merubah 2 (Dua) Bab pada lampiran dalam SK KPU 260/2022;-----
 - iii. SK KPU 331/2022 pada tanggal 3 September 2022, yang merubah 1 (Satu) Bab pada lampiran dalam SK KPU 260/2022, yang diubah melalui SK 309/2022;-----
 - iv. SK KPU 346/2022 pada tanggal 8 September 2022, yang merubah 2 (Dua) Bab pada lampiran, serta menambahkan 1 (Satu) lampiran dalam SK KPU 260/2022, yang diubah terakhir melalui SK 331/2022;-----
6. Bahwa menimbang terkait dengan pelaksanaan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya:-----
- a. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2022, KPU menetapkan kegiatan KPU Kabupaten / Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya pada tanggal 27-28 Agustus 2022, melalui SK KPU 260/2022;-
 - b. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2022, KPU menetapkan kegiatan KPU Kabupaten / Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya pada tanggal 4 – 5

September 2022, melalui SK KPU 260/2022, yang diubah melalui SK 309/2022;-----

- c. Bahwa pada tanggal 3 September 2022, KPU menetapkan kegiatan KPU Kabupaten / Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya pada tanggal 5 – 8 September 2022, melalui SK KPU 260/2022, yang diubah terakhir melalui SK 331/2022;---
 - d. Bahwa pada tanggal 8 September 2022, KPU menetapkan kegiatan KPU Kabupaten / Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya pada tanggal 5 – 8 September 2022, melalui SK KPU 260/2022, yang diubah terakhir melalui SK 346/2022;--
 - e. Bahwa penyelenggaraan kegiatan KPU Kabupaten / Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya terikat, setidaknya – tidaknya sampai dengan tanggal 7 September 2022 pada ketentuan SK KPU 260/2022, yang diubah melalui SK 331/2022 yang terbit sejak tanggal 3 September 2022 dan tidak mengalami perubahan pada SK KPU 260/2022, yang diubah terakhir melalui SK 346/2022 atau hari terakhir pelaksanaan kegiatan KPU Kabupaten / Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya;-----
7. Bahwa menimbang terkait dengan pengaturan Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah dan tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum ;

- a. Ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan:-----

“Pencegahan pelanggaran dalam tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu dilakukan dengan cara : h) menyampaikan saran perbaikan kepada KPU dan jajarannya apabila terdapat kekeliruan atau kelalaian”;-----

- b. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan:-----

“Dalam melakukan Pengawasan setiap tahapan pemilu, Pengawas Pemilu wajib menuangkan setiap kegiatan pengawasan dalam formulir model A”;-----

- c. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan: -----

“Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan : a) saran perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh penyelenggara; b) jika saran perbaikan, dalam hal kesalahan administratif oleh penyelenggara; c) pencatatan sebagai temuan dugaan pelanggaran”;-----

8. Bahwa menimbang terkait dengan realitas pengaturan penggunaan teknologi informasi saat Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan



Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :-----

- a. Bahwa frasa ‘teknologi informasi’ digunakan sebanyak 22 (Dua Puluh Dua) kali dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selain pengaturan tentang definisi atas ‘teknologi informasi” keseluruhan penggunaannya dapat ditemukan dalam pengaturan tentang verifikasi faktual, yang terdiri atas :-----
 - i. 19 (Sembilan Belas) pengaturan pada Pasal 71 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 71 ayat (3), Pasal 72 ayat (4), Pasal 76 ayat (1), Pasal 76 ayat (2), Pasal 76 ayat (3), Pasal 77 ayat (4), Pasal 81 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 81 ayat (3), Pasal 82 ayat (4), Pasal 91 ayat (1), Pasal 91 ayat (2), Pasal 91 ayat (3), Pasal 96, Pasal 115 ayat (4) dan Pasal 118 ayat (4) yang keseluruhan pengaturannya mengatur tentang verifikasi faktual;-----
 - ii. 2 (Dua) pengaturan tentang formulir, baik untuk verifikasi faktual ataupun verifikasi faktual perbaikan yang merupakan lampiran dari peraturan dimaksud;-----
- b. Bahwa frasa ‘teknologi informasi’ dalam SK KPU tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah digunakan sebagian besar saat verifikasi faktual dan





verifikasi faktual perbaikan, setidaknya – tidaknya sampai dengan tanggal 7 September 2022 sebelum terbitnya SK KPU 346/2022 yang itupun mengatur tentang verifikasi administrasi, bahkan tidak untuk verifikasi administrasi perbaikan.-----

9. Bahwa Terlapor mendalilkan tentang praktek – praktek digunakannya sarana teknologi informasi dalam praktik praktik persidangan, sebagaimana yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Terkait dengan dalil ini, maka :-----

- a. Bahwa untuk pemeriksaan dalam persidangan, contohnya adalah saksi maka menurut Andi Hamzah dalam bukunya “Hukum Acara Pidana di Indonesia” menyatakan “dalam ketentuan Pasal 161 ayat (1) dan (2) KUHAP, sumpah merupakan syarat mutlak”. -----
- b. Bahwa hal sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas pun ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1988 tanggal 19 Juli 1991 yang menegaskan bahwa keterangan saksi yang diberikan pada pemeriksaan tahap penyidikan dan saat memberikan kesaksian telah disumpah, namun atas suatu alasan dan halangan yang sah ia tidak dapat hadir secara langsung di persidangan dan keterangan tersebut dibacakan maka nilai keterangannya tersebut adalah sama dengan keterangan saksi yang disumpah dalam persidangan (Ni Made dkk).-----

10. Bahwa Pelapor melaporkan dugaan pelanggaran administrasi atas kejadian klarifikasi dengan metode Panggilan melalui Video oleh Terlapor, yang dianggap tidak berdasarkan ketentuan ;-----

- a. Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan: -----

“Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung”;-----

- b. Pasal 40 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan:-----

“Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat”;-----

- c. Bahwa ketentuan sebagaimana dalam peraturan pada huruf a dan b diatas adalah sangat jelas dan lengkap serta tidak memerlukan penafsiran lagi;-----

11. Bahwa Terlapor mendalilkan penggunaan diskresi sebagai dasar untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang





memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas sebagaimana ketentuan tentang diskresi yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 30 Tahun 2014. Terkait dengan dalil ini, maka mempertimbangkan :-----

- a. Bahwa Pasal 1 angka 9 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan;-----

“Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan”;-----

- b. Bahwa walaupun hal tersebut dimungkinkan dalam administrasi pemerintahan, namun demikian ketentuan tersebut tetap tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:-----

“Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan asas: a. asas legalitas Jo. Pasal 8 ayat (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan: a. Peraturan Perundang-Undangan; b. Asas-asas Pemerintahan yang Baik (AUPB) Jo. Pasal 9 ayat (1) yaitu Setiap keputusan dan/atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB”. Persyaratan diskresi sebagaimana dalam Pasal 24 huruf b dan c, menyatakan: “Pejabat Pemerintahan yang menggunakan diskresi harus memenuhi syarat : b) Tidak bertentangan dengan ketentuan perundangundangan, c) Sesuai dengan Asas-Asas Pemerintahan yang Baik AUPB”.-----

- c). Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b), mengambil

kesimpulan bahwa Terlapor terbukti melakukan pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.-----



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;--
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;--
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;-
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;-----
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pemilu sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada hari senin tanggal 3 Oktober 2022, oleh 1) Muh Ikhwanudin Alfianto, S. Ag sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2) A. Warits S.Sos sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 3) Rusmifahrizal Rustam S.H sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 4) Nur Elya Angraini, S.Sos, M.Si sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 5) Eka Rahmawati, S. Sos. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 6) Purnomo Satriyo Pringgodigdo, S.H., M.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Rabu Tanggal 5 Oktober 2022.

Ketua Majelis



Ttd

(Muh Ikhwanudin Alfianto, S.Ag)

Anggota

Anggota

Ttd

(A.Warits S.Sos)

Ttd

(Rusmifahrizal Rustam, S.H)

Anggota

Anggota

Ttd

(Nur Elya Angraini, S.Sos.,M.Si)

Ttd

(Eka Rahmawati, S. Sos)

Anggota

Ttd

(Purnomo Satriyo Pringgodigdo, S.H., M.H)

SEKRETARIS PEMERIKSA



Enck Ma... Dewi Billein, S.H.,M.H.